



PUTUSAN

NOMOR: 49/ PID / 2017/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IR. KUSUMA R. SANTI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 20 Mei 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Kostrad RT.002, RW.007 Kelurahan
Kebayoran Lama Selatan atau Komplek
Kodam Tanah Kusir RT.003, RW.08 No. 3C
Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya HADI SYARONI, SH. MH dkk, sebagai Pengacara Publik atau Advokat serta parelegal sebagaimana dalam Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, dari Kanto Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Inpartit, beralamat di Jalan Raya Gunung Sahari Nomor 93 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Pebruari 2017 Nomor 49/PID/2017/PT DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1195/Pid.Sus/2016/PN.Jkt .Pst dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Agustus 2016 Nomor Register Perkara: PDM-353/JKTPS/8/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari Hal 9 Putusan No. 49/PID./2017/PT.DKI



Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa Ir. Kusuma R.Santi pada waktu dan hari yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya – tidaknya pada beberapa waktu tertentu masih ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di warung Putri dekat Gedung Sindo di jalan Kebon Sirih Kec. Meteng – Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah memesan Handphone baru merek Samsung berbagai type yaitu:
 - Galaxy S5 Gold sebanyak 10 (sepuluh) unit;
 - Galaxy S5 black sebanyak 1 (satu) unit;
 - Galaxy S5 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Note 3 Gold sebanyak 4 (empat) unit ;
 - Note 3 black sebanyak 5 (lima) unit ;
 - Note 3 White sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
 - Galaxy S5 White sebanyak 1 (satu) unit;
 - Note 3 sebanyak 1 (satu) unit;

Seluruhnya berjumlah sebanyak 41 (empat puluh satu) unit kepada saksi Osrita dengan cara terdakwa selama beberapa kali menelepon maupun mengirimkan pesan melalui Blackberry Messenger (BBM) kepada saksi Osrita meminta agar saksi Osrita mengirimkan Handphone – Handphone tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap seluruh Handphone tersebut secara bertahap (mencicil) setiap bulannya sebesar Rp. 1.700.00,- (satu) juta tujuh ratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan sampai dengan lunas dan terdakwa tidak memperbolehkan saksi Osrita berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama – nama pembeli / pemesan Handphone tersebut dimana saat itu untuk membuat saksi Osrita percaya kepada terdakwa, terdakwa selalu mengirimkan nama – nama pemesan Handphone tersebut yaitu sebanyak 41 orang diantara nya terdapat nama saksi Riza Afrianto, saksi Sopian, saksi Irwansyah, saksi Leonardo Pasgo, dan saksi Meli Indriani sehingga karena percaya dengan kata – kata terdakwa yang mengatakan akan melakukan pembayaran secara mencicil, saksi Osrita selalu mengirimkan unit handphone yang dipesan oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima 41 (empat puluh satu) unit handphone dari saksi Osrita, terdakwa tidak menjual seluruh unit Handphone merek Samsung tersebut kepada nama – nama pemesan termasuk kepada saksi Riza Afrianto, saksi Sopian, saksi Irwansyah, saksi Leonardo Pasgo, dan saksi Meli Indriani karena nama – nama yang terdakwa kirimkan melalui pesan BBM termasuk saksi Riza Afrianto, saksi Sopian, saksi Irwansyah, saksi Leonardo Pasgo, dan saksi Meli Indriani tidak pernah memesan Handphone kepada terdakwa maupun saksi Osrita, melainkan seluruh Handphone tersebut terdakwa jual kepada Ahmad Mustopha sehingga kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya dari setiap unit Handphone tersebut dan terdakwa sejak bulan Novembr 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 tidak pernah lagi melunasi sisa pembayaran pemesanan Handphone tersebut kepada saksi Osrita sehingga saksi Osrita yang merasa curiga kemudian menghubungi nama – nama pemesan Handphone yang pernah terdakwa beritahukan kepada saksi Osrita diantaranya saksi Riza Afrianto, saksi Sopian, saksi Irwansyah, saksi Leonardo Pasgo, dan saksi Meli Indriani untuk menanyakan masalah pembayaran Handphone yang sudah dipesan yang ternyata para saksi tersebut tidak pernah melakukan pemesanan maupun pembelian Handphone kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Osrita mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.265.200.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Hal 3 dari Hal 9 Putusan No. 49/PID./2017/PT.DKI



----- Bahwa ia terdakwa Ir. Kusuma R.Santi pada waktu dan hari yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya – tidaknya pada beberapa waktu tertentu masih ditahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di warung Putri dekat Gedung Sindo di jalan Kebon Sirih Kec. Meteng – Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah memesan Handphone baru merek Samsung berbagai type yaitu:
 - Galaxy S5 Gold sebanyak 10 (sepuluh) unit;
 - Galaxy S5 black sebanyak 1 (satu) unit;
 - Galaxy S5 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Note 3 Gold sebanyak 4 (empat) unit ;
 - Note 3 black sebanyak 5 (lima) unit ;
 - Note 3 White sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
 - Galaxy S5 White sebanyak 1 (satu) unit;
 - Note 3 sebanyak 1 (satu) unit;

Seluruhnya total sebanyak 41 (empat puluh satu) unit kepada saksi Osrita dengan cara terdakwa selama beberapa kali menelepon maupun mengirimkan pesan melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) kepada saksi Osrita meminta agar saksi Osrita mengirimkan Handphone – Handphone tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap seluruh Handphone tersebut secara bertahap (mencicil) setiap bulannya sebesar Rp. 1.700.00,- (satu) juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan sampai dengan lunas dan terdakwa tidak memperbolehkan saksi Osrita berhubungan dengan nama – nama pembeli / pemesan Handphone tersebut dimana saat itu untuk membuat saksi Osrita percaya kepada terdakwa, terdakwa selalu mengirimkan nama – nama pemesan



Handphone tersebut yaitu sebanyak 41 orang diantara nya terdapat nama saksi Riza Afrianto, saksi Sopian, saksi Irwansyah, saksi Leonardo Pasgo, dan saksi Meli Indriani sehingga karena percaya dengan kata – kata terdakwa yang mengatakan akan melakukan pembayaran secara mencicil, saksi Osrita selalu mengirimkan unit handphone yang dipesan oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima 41 (empat puluh satu) unit handphone dari saksi Osrita, terdakwa tidak menjual seluruh unit Handphone merek Samsung tersebut kepada nama – nama pemesan termasuk kepada saksi Riza Afrianto, saksi Sopian, saksi Irwansyah, saksi Leonardo Pasgo, dan saksi Meli Indriani seperti yang pernah terdakwa beritahukan sebelumnya kepada saksi Osrita, melainkan terdakwa jual kepada Ahmad Mustopha sehingga kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya dari setiap unit Handphone tersebut dan terdakwa sejak bulan Novembr 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 tidak pernah lagi melunasi sisa pembayaran pemesanan Handphone tersebut kepada saksi Osrita sehingga saksi Osrita yang merasa curiga kemudian menghubungi nama – nama pemesan Handphone yang pernah terdakwa beritahukan kepada saksi Osrita diantaranya saksi Riza Afrianto, saksi Sopian, saksi Irwansyah, saksi Leonardo Pasgo, dan saksi Meli Indriani untuk menanyakan masalah pembayaran Handphone yang sudah dipesan yang ternyata para saksi tersebut tidak pernah melakukan pemesanan maupun pembelian Handphone kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Osrita mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 265.200.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 22 Nopember 2016 Nomor.Reg.Perk: PDM-353/JKTPS/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IR. KUSUMA R. SANTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut” melanggar pasal



378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kestu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR. KUSUMA R. SANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN Pondok Bambu;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar bukti penyerahan barang;
 - 82 (delapan puluh dua) lembar bukti BBM (Blackberry Messenger);
 - 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang mengajukan barang;
 - 1 (satu) buah buku pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000; (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Osrita;

- 1 (satu) unit HP merek Blackberry Gemini warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2016 Nomor 1195/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IR.KUSUMA R.SANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) lembar bukti penyerahan barang;
- 82(delapan puluh dua) lembar bukti BBM;
- 1(satu) lembar daftar nama-nama yang mengajukan barang;
- 1(satu) buah buku pembayaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi OSRITA;

- 1(satu) unit HP merek Blackberry Gemini warna ungu;



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2016, dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2016 Nomor 1195/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2016;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Pebruari 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2016 Nomor : 1195/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemeriksaan Perkara dan Penerapan Hukum yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini, tidak ada yang bertentangan dengan hukum, dan telah tepat dan benar memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2016 Nomor 1195/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat HUKum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2016. Nomor 1195/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN, TANGGAL 6 MARET 2017** oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H** dan **Ahmad Yusak, SH.M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 8 dari Hal 9 Putusan No. 49/PID./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **J U I T A, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H.

JAMES BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum.

2. AHMAD YUSAK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

J U I T A, S.H..